



PUTUSAN

Nomor 1232 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SARMAN, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Toegy *Law Office & Legal Consultant*, beralamat di Jalan Wildan Sari, Nomor 45, RT 06, RW 01, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SAMUDRA PACIFIC MARINE, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, KM. 6,8, Komplek Citra Garden, Blok A, Nomor 19, Banjarmasin, diwakili oleh Lo Nai Peng selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Rolando Purba, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Samudra Pacific Marine, beralamat di Gedung Conclave, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 17B, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1232 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Juru Mudi merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang bekerja pada Tergugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum pemutusan hubungan kerja terhitung pada tanggal 31 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebesar Rp125.580.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengajuan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada dinas/instansi yang salah secara wilayah kewenangan hukum;
2. Gugatan Penggugat *premateur*;
3. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
5. Penggugat sendiri tidak pernah melakukan prestasinya (*exception non adempti contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK, tanggal 21 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1232 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Juru Mudi merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon: 3 x Rp3.600.000,00	= Rp10.800.000,00
Uang Penggantian Hak: 15% x Rp10.800.000,00	= Rp1.620.000,00 +
Jumlah	= Rp12.420.000,00

(dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 21 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut pada tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1232 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima semua alasan Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, tanggal 21 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Juru Mudi pada Tergugat yang dilakukan secara terus menerus untuk pekerjaan tetap dan merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) pada perusahaan Tergugat, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa terhadap Surat Panggilan Tergugat kepada Penggugat, yaitu tanggal 22 Maret 2021, tanggal 27 Maret 2021 dan tanggal 5 April 2021,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1232 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Surat Panggilan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah Penggugat dinyatakan putus hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat terhitung tanggal 31 Oktober 2020, maka surat panggilan kerja tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum;

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat terhitung tanggal 31 Oktober 2020 karena *force majeure* (keadaan memaksa) akibat pandemi *Covid-19* adalah sah demi hukum dan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Factii* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya harus diperbaiki sepanjang mengenai amar kelima Dalam Pokok Perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena terbukti Penggugat mulai bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 sebagaimana surat mutasi yang pernah dikeluarkan Tergugat, maka perlu memperbaiki perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

Masa kerja: tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 (8 tahun lebih);

Uang Pesangon: 9 x Rp3.600.000,00	= Rp32.400.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp3.600.000,00	= Rp10.800.000,00
Uang Penggantian Hak: 15% x Rp43.200.000,00	= Rp 6.480.000,00
Jumlah	= Rp49.680.000,00

(empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Factii* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1232 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SARMAN, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SARMAN**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, tanggal 21 Juli 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Juru Mudi merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1232 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihitung sejak tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon: $9 \times \text{Rp}3.600.000,00 = \text{Rp}32.400.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp}3.600.000,00 =$

$\text{Rp}10.800.000,00$

Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}43.200.000,00 = \text{Rp} 6.480.000,00$

Jumlah $= \text{Rp}49.680.000,00$

(empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1232 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1232 K/Pdt.Sus-PHI/2023